

## **PENETAPAN – MEDIA SOSIAL JDIH**

**2025**

**Kpt 34 Tahun 2025, 4 Hlm**

## **PENETAPAN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025**

### **Abstrak :**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasin Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan ini menetapkan media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum komisi pemilihan umum kabupaten klungkung tahun 2025

### **Catatan :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 1 Lampiran